

## **TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM UU No.23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT**

**Wildya Laila Sholihat<sup>1</sup>, Syahrul Anwar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Email: [wildyalaila2@gmail.com](mailto:wildyalaila2@gmail.com),

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kerap terjadi di ruang domestik dan melibatkan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai pemaksaan hubungan seksual, tetapi juga mencakup pemaksaan praktik seksual yang tidak wajar maupun pemaksaan hubungan dengan pihak ketiga. UU PKDRT mengatur secara tegas larangan kekerasan seksual dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 8, serta menetapkan sanksi pidana dalam Pasal 46–48 dengan ancaman penjara hingga 20 tahun atau denda hingga Rp500.000.000. Meskipun demikian, ditemukan adanya ketidakkonsistensi dalam pengaturan sanksi, khususnya terkait ketentuan straf minimum dan maksimum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, sensitif gender, dan berpihak pada korban, sehingga tujuan UU PKDRT dalam memberikan perlindungan serta menjaga keutuhan rumah tangga dapat tercapai.

**Kata kunci :** Kekerasan Seksual, Rumah Tangga, UU PKDRT, Hukum Pidana, Perlindungan Korban

### **ABSTRACT**

*This study examines the criminal act of sexual violence within the household as regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law). Sexual violence constitutes a violation of human rights that frequently occurs in domestic spaces and reflects an unequal power relation between perpetrator and victim. This research applies a normative juridical method with conceptual and statutory approaches. The findings reveal that sexual violence in the household is not limited to forced sexual intercourse but also includes coercion of deviant sexual practices and forced sexual relations with third parties. The PKDRT Law explicitly prohibits sexual violence under Article 5(c) and Article 8, and stipulates criminal sanctions under Articles 46–48, with penalties ranging up to 20 years imprisonment or fines of up to IDR 500,000,000. However, the study identifies inconsistencies in sanction provisions, particularly regarding minimum and maximum penalties. The research underscores the need for consistent law enforcement, gender-sensitive perspectives, and victim-centered approaches to ensure that the objectives of the PKDRT Law providing protection and preserving family integrity can be fully realized.*

**Keywords:** Sexual Violence, Domestic Violence, PKDRT Law, Criminal Law, Victim Protection

### **PENDAHULUAN**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena sosial dan hukum yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Meskipun rumah tangga idealnya dipandang sebagai ruang yang aman, harmonis, dan penuh kasih sayang, pada kenyataannya, rumah tangga

seringkali menjadi tempat terjadinya tindak pidana kekerasan, baik fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyebabkan penderitaan bagi korban tetapi juga berdampak luas pada stabilitas keluarga, perkembangan anak, dan bahkan berdampak pada ketahanan sosial.

Akibat dari kekerasan ini dapat menyebabkan penderitaan fisik, seksual, dan psikologis, serta pengabaian dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara tidak sah di dalam rumah tangga.

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah salah satu kebijakan negara/publik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk mengatasi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Praktik hukum saat ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum atau kebijakan yang diadopsi di Indonesia.<sup>1</sup>

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Sistem Informasi Online untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat bahwa dari Januari hingga Juni 2025, terdapat 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan proporsi tertinggi berupa kekerasan seksual, dan lokasi kejadian yang paling sering terjadi adalah di lingkungan rumah tangga.<sup>2</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa rumah tangga belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak, melainkan seringkali menjadi arena reproduksi kekerasan.

Sebagai contoh, kasus yang mendapat perhatian publik adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Venna Melinda oleh Ferry Irawan pada tahun 2023, di mana korban mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan kepala ke lantai.<sup>3</sup> Kasus ini dituntut berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menetapkan hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp 15.000.000 bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga.<sup>4</sup> Kasus ini menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada

<sup>1</sup> Barda Nawawi dan Muladi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Bandung : Alumni 1998), hal 3.

<sup>2</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Data Simfoni PPA: 11.850 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sepanjang Januari–Juni 2025*, diakses melalui Kompas.com.

<sup>3</sup> "Kasus KDRT Venna Melinda," *Kompas.com*, 11 Januari 2023.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat (1)

siapa saja, termasuk tokoh publik, dan sekaligus memperkuat urgensi perlindungan hukum bagi korban.

Selain kekerasan fisik, bentuk kekerasan yang lebih kompleks adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga. Misalnya, dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl, seorang suami terbukti melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya meskipun korban menolak.<sup>5</sup> Perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 8 UU PKDRT, yang menegaskan bahwa kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan, pemaksaan dengan cara tidak wajar, serta pemaksaan melibatkan pihak ketiga. Adapun ketentuan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 46–48 UU PKDRT, yakni ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000.<sup>6</sup>

Kedua kasus di atas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup lebih dari sekadar kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual, yang seringkali lebih sulit diungkap karena hambatan budaya, stigma, dan hubungan kekuasaan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penegakan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga memerlukan pendekatan komprehensif, yang mencakup tidak hanya aspek hukum formal tetapi juga perspektif sosiologis dan psikologis untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.

Karena permasalahan di atas penulis tertarik membahas tentang **“TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM PASAL 5 C UU No.23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT”** dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengertian kekerasan seksual dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pengaturan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT?
3. Apa sanksi tindak pidana untuk kekerasan seksual dalam rumah tangga?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sifat eksplanatoris yang menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan (conceptual and statute approach). Sebagai penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl.

<sup>6</sup> UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 46–48.

meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai artikel, jurnal, dan literatur yang mendukung analisis terhadap bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier terdiri atas kamus-kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia.

Data penelitian dianalisis melalui sintesis deduktif dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan bahan hukum sesuai karakteristiknya, kemudian dilakukan evaluasi dan interpretasi hukum untuk menemukan isu hukum dalam objek penelitian. Hasil analisis tersebut akhirnya dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PENGERTIAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA**

Sebelum menjelaskan makna kekerasan dalam rumah tangga, beberapa definisi kekerasan harus dijelaskan terlebih dahulu. Kata "kekerasan" bukanlah kata asing atau baru. Sejarah peradaban manusia sendiri tidak pernah lepas dari kekerasan, seperti yang terlihat dan dialami baik di masa lalu maupun sekarang. Kata "kekerasan" adalah terjemahan dari kata Latin *violentia*, yang berarti kekerasan; keganasan; kebesaran; kebrutalan; kekejaman; kehebatan; keganasan; pelecehan; pemerkosaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti "kekerasan" adalah :<sup>7</sup>

1. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain,
2. Paksaan

Menurut Pasal 89 KUHP, "kekerasan didefinisikan sebagai menyebabkan seseorang pingsan atau menjadi tidak berdaya (lemah)." Kekerasan berarti penggunaan kekuatan fisik atau tenaga yang besar secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau senjata apa pun, menendang, dan sebagainya. Pasal ini menyamakan kekerasan dengan menyebabkan seseorang pingsan atau menjadi tidak berdaya.

Konsep kekerasan sebagai kejahatan dalam konteks kehidupan rumah tangga, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

<sup>7</sup> W. J. S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah sebagai berikut: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan/atau pengabaian rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara tidak sah di dalam rumah tangga."<sup>8</sup>

Ketika formulasi ini dihubungkan dengan konsep kekerasan sebelumnya, dapat ditemukan benang merah yang sangat koheren antara kejahatan dan kekerasan. Inilah sebabnya mengapa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan perhatian serius dalam bentuk legislasi. Koherensi tersebut terletak pada kenyataan bahwa kekerasan sangat umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kekerasan, sebagai kejahatan, perlu dinormalkan secara positif untuk memastikan kepastian hukum yang jelas. Karena salah satu fungsi hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang terhadap orang lain..<sup>9</sup>

Kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan rumah tangga, di mana salah satu pihak, biasanya suami atau istri, melakukan tindakan pemaksaan terhadap pasangannya atau anggota keluarga lainnya di dalam rumah tangga. Pemaksaan ini dapat berupa hubungan seksual tanpa persetujuan korban, praktik seksual yang dipaksakan dan tidak diinginkan, atau eksloitasi seksual yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, dan sosial.<sup>10</sup> Dengan demikian, kekerasan seksual tidak hanya dipandang sebagai persoalan privat, melainkan juga persoalan publik yang berimplikasi pada perlindungan hukum serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Dari perspektif hukum nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara tegas dilarang. Pasal 8 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi hubungan seksual paksa yang dilakukan terhadap seseorang yang tinggal serumah, hubungan seksual paksa terhadap

<sup>8</sup> Muhammad Kamal Zubair, Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Al-Ma'iyyah*, Volume 4 No. 1 Juli 2011, hlm.4

<sup>9</sup> [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com) , Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

<sup>10</sup> Euis Sunarti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Sosiologis*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 87.

pasangan dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak diinginkan, dan hubungan seksual paksa dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan khusus lainnya.<sup>11</sup> Dengan rumusan tersebut, jelas bahwa negara mengakui adanya potensi kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dan menyediakan dasar hukum untuk melindungi korban.

Lebih lanjut, dalam kajian akademik, kekerasan seksual dipahami tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan hasrat biologis secara paksa, melainkan juga mencerminkan relasi kuasa yang timpang dalam keluarga.<sup>12</sup> Hubungan kekuasaan ini seringkali membuat korban, khususnya perempuan, rentan terhadap subordinasi dan kesulitan mengakses perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, kekerasan seksual dalam rumah tangga perlu dilihat tidak hanya dari perspektif hukum pidana, tetapi juga dari perspektif sosiologis, psikologis, dan gender untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanggulangan yang komprehensif.<sup>13</sup>

## **PENGATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang bahagia, aman, damai, dan tenteram adalah keinginan setiap individu. Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa, yang dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang dalam rumah tangga harus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan agama.

Pencapaian keutuhan dan keharmonisan ini sangat bergantung pada setiap individu dalam rumah tangga, khususnya pada kualitas perilaku dan pengendalian diri mereka. Keutuhan terganggu jika keutuhan rumah tangga, kualitas perilaku, dan pengendalian diri tidak terkendali, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan ketidakamanan atau ketidakadilan bagi mereka yang berada di dalam rumah tangga.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 8.

<sup>12</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan dan Kekerasan Seksual: Analisis Gender dan Hukum*, (Jakarta: LBH APIK, 2018), hlm. 45.

<sup>13</sup> Musdah Mulia, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Gender dan HAM*, (Yogyakarta: LKiS, 2020), hlm. 112.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan mengambil tindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat berkewajiban untuk mencegah, menerapkan perlindungan, dan mengambil tindakan terhadap pelaku sesuai dengan filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Negara berpandangan bahwa semua bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi.

Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditetapkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, juga secara khusus mengatur kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Lebih lanjut, undang-undang ini menetapkan kewajiban petugas penegak hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial, pendamping sukarelawan, dan pembimbing spiritual untuk melindungi korban dan memastikan mereka lebih peka dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga, yang sejak awal diarahkan pada integritas dan keharmonisan rumah tangga (Soeroso, 2010: 89).

Isu kekerasan dalam rumah tangga terus menjadi topik hangat. Perjuangan untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga disuarakan dengan lantang oleh berbagai organisasi, kelompok, dan bahkan negara-negara yang meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination/CEDAW*). Hal ini juga didasarkan pada Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 Desember 1993, dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Indonesia bahkan telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah domestik (pribadi) yang seharusnya tidak diketahui orang lain. Kekerasan

dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, menuntut pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dimaksudkan untuk mendorong perceraian. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan, melindungi korban, dan menuntut pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Perjuangan untuk menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga berakar dari kenyataan bahwa banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini berdasarkan beberapa temuan Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan berbagai organisasi yang menyediakan layanan bagi korban kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan psikologis, suatu bentuk kekerasan yang sulit didefinisikan secara tepat karena sensitivitas emosional setiap individu sangat bervariasi. Dalam sebuah rumah tangga, ini dapat mencakup penolakan kasih sayang kepada istri, yang membutuhkan dukungan emosional. Hal ini sangat penting untuk perkembangan emosional seseorang. Kekerasan psikologis lebih sulit diidentifikasi daripada kekerasan fisik.

Kekerasan fisik, jika terbukti bukan kecelakaan, dapat terjadi akibat satu atau beberapa episode kekerasan, mulai dari ringan hingga fatal. Pengabaian mengacu pada kegagalan untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi seseorang yang bergantung pada orang lain, terutama di dalam rumah tangga.

---

<sup>14</sup> Nys. Arfa, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014, hlm.47

Pelecehan seksual, atau kekerasan seksual, dapat melibatkan paksaan atau tanpa paksaan. Pelecehan seksual yang melibatkan paksaan dapat mengakibatkan cedera traumatis yang mendalam bagi perempuan.<sup>15</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa fisik atau psikologis, dan dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (pengabaian), serta melalui pelecehan seksual. Mengenai pengaturan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan seksual, dalam sistem hukum pidana Indonesia, KUHP dan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum. Dalam konsep hukum pidana, terdapat dua set aturan yang berbeda: aturan khusus dan aturan umum. Dalam konsep ini, prinsip "lex specialis derogate lex generalis" berlaku dalam penerapan hukum.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam konsep pengaturan kekerasan seksual, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, KUHP berfungsi sebagai kerangka peraturan umum, sedangkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, berfungsi sebagai kerangka hukum khusus yang secara spesifik mengatur masalah ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan dasar untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kemungkinan tersebut dapat dialami oleh istri, anak, orang tua, atau bahkan anggota keluarga lainnya dalam berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual.

Adapun yang menjadi larangan dalam rumah tangga dan tergolong ke dalam kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau

<sup>15</sup> Herkutanto, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, PT. Alumni, Bandung, 2000.

d. Penelantaran rumah tangga.

Bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga dimana kebanyakan isteri yang menjadi korban antara lain dipukul, ditampar, diludahi, dilempar dengan barang seperti piring, dijambak rambutnya dan ditendang.<sup>16</sup>

Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dialami oleh individu di dalam rumah tangga yang tidak meninggalkan bekas luka seperti kekerasan fisik. Namun, kekerasan psikologis dapat merusak harga diri individu di dalam rumah tangga, membuat mereka depresi secara emosional, dan bahkan memicu rasa dendam. Korban kekerasan psikologis dalam rumah tangga lebih sulit untuk diatasi daripada korban kekerasan fisik. Kekerasan psikologis berbentuk penghinaan, kata-kata kasar, ancaman, pengabaian, penolakan, dan tuduhan.

Kekerasan seksual: Seks adalah kebutuhan dasar manusia dan fondasi pernikahan karena menyediakan sarana untuk prokreasi, kesenangan seksual, dan kepuasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh individu di dalam rumah tangga, khususnya istri, meliputi pelecehan setelah hubungan seksual, hubungan seksual tanpa persetujuan istri, memaksakan keinginan seksual sendiri, mengabaikan kepuasan istri, kegagalan untuk memenuhi kebutuhan seksual istri karena suami memiliki istri lain atau selingkuhan, dan perselingkuhan atau hubungan suami dengan wanita lain di luar pernikahan juga dapat dianggap sebagai kekerasan seksual terhadap istri.

Kekerasan ekonomi meliputi tindakan tidak memberikan nafkah, menggunakan atau menghabiskan uang yang diperoleh dari orang lain dalam lingkungan rumah tangga. Pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur pada Pasal 8 undang-undang tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

---

<sup>16</sup> Fathul Djannah dkk, Kekerasan Terhadap Isteri, Lkis, Yogyakarta, 2003, hal. 32

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga

Salah satu unsur kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga untuk berhubungan seksual. Oleh karena itu dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, orang yang menetap di dalam rumah tangga yang dalam hal ini disebut keluarga meliputi:

- Suami, isteri, anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pada intinya, ruang lingkup UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat luas, tidak hanya melindungi istri dan anak, tetapi juga anggota keluarga lainnya, bahkan pekerja rumah tangga (pembantu). Mengenai ruang lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 2 ayat (1), masih terdapat ambiguitas mengenai orang yang bekerja membantu rumah tangga dan tinggal di rumah tangga tersebut.

Hal ini akan menimbulkan berbagai interpretasi mengenai definisi tinggal di rumah tangga. Dalam batasan apa seseorang yang bekerja membantu rumah tangga dikatakan tinggal di rumah tangga? Dalam hal ini, yang termasuk dalam kekerasan seksual di rumah tangga adalah pemaksaan seksual terhadap suami, istri, anak, orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, menyusui, perawatan, perwalian suami, istri, atau anak yang dalam hal ini tinggal tetap di rumah tangga tersebut. Selain itu, yang

termasuk di dalamnya adalah hubungan seksual paksa terhadap orang yang bekerja di rumah tangga dan tinggal tetap.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tampaknya memiliki dimensi pengaturan yang relatif lebih luas daripada KUHP. Dalam hal ini, undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa kekerasan seksual dalam hubungan perkawinan, khususnya terhadap suami atau istri, juga dianggap sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan KUHP memandang kekerasan seksual sebagai bentuk hubungan seksual paksa terhadap perempuan di luar perkawinan.

Hal ini karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menganggap semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual, sebagai bentuk kekerasan.

Oleh karena itu, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meskipun suami dan istri terikat oleh perkawinan, selama terjadi hubungan seksual paksa, pihak yang merasa menjadi korban kekerasan seksual dapat melaporkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

b. Memaksa orang dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain.

Selain sebagai pelaku langsung kekerasan seksual, semua anggota rumah tangga juga dapat dikenai tuntutan hukum atas kekerasan seksual karena tindakan memaksa seseorang di dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang di luar keluarga, atau bahkan di dalam keluarga itu sendiri.

Merujuk pada bentuk tindakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tampaknya tindakan tersebut tidak jelas mengenai memaksa seseorang di dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Oleh karena itu, Pasal 8 huruf b dianggap sebagai pasal yang tidak perlu. Namun, perlu dicatat bahwa hubungan seksual paksa tersebut didasarkan pada niat untuk memperoleh barang materi, atau bahkan tujuan non-materi lainnya, yang diharapkan

dari memerintahkan seseorang di dalam keluarga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain.

Oleh karena itu, dalam kasus ini, dapat dipahami bahwa konsep Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengakui suatu bentuk pemerkosaan dalam rumah tangga, yang juga dikenal sebagai pemerkosaan dalam perkawinan. Dengan kata lain, dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hubungan seksual paksa dalam hubungan perkawinan, baik korbannya adalah suami maupun istri, sama-sama berhak atas perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan kata lain, dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hubungan seksual paksa dalam hubungan perkawinan, baik korbannya adalah suami maupun istri, sama-sama berhak atas perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mencakup pemaksaan terhadap individu dalam rumah tangga, dengan kata lain, terhadap individu yang terkait melalui perkawinan, dalam hal ini, suami dan istri. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perempuan bukanlah satu-satunya korban, karena ketentuan tersebut memberikan kesempatan bagi laki-laki yang mengalami kekerasan seksual untuk mengajukan gugatan.

Oleh karena itu, korban kekerasan seksual, menurut Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi suami dan istri, selain anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, menurut ketentuan undang-undang ini, seorang suami tidak dapat memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, dan seorang istri juga tidak dapat memaksa suaminya untuk melakukan hubungan seksual dengannya.

Lebih lanjut, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 undang-undang tersebut, tidak disebutkan bahwa hubungan seksual paksa harus

disertai dengan bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh karena itu, dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa dalam konsep Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tindakan hubungan seksual paksa, meskipun tidak disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pelaku, dapat dipertanggungjawabkan.

### **PENGENAAN SANKSI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA**

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 46 dan 47 undang-undang tersebut. Undang-undang ini memberikan dua jenis sanksi pidana: penjara dan denda.

Pasal 5 menyatakan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap seseorang di dalam rumah tangganya, dengan:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga. (Asa Mandiri, 2008: 56).

Pasal 8 lebih lanjut menjelaskan kekerasan seksual, yang berbunyi: "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. Hubungan seksual paksa terhadap seseorang yang tinggal serumah; b. Hubungan seksual paksa antara seseorang yang tinggal serumah dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau pribadi."

Pasal 46, 47, dan 48 lebih lanjut menjelaskan ketentuan pidana untuk kekerasan seksual, yaitu: Pasal 46: "Setiap perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diancam dengan hukuman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun atau denda maksimal Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."

Pasal 47: "Barangsiapa yang memaksa orang yang tinggal serumah dengannya untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, akan dihukum dengan penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda minimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)." Pasal 48: "

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama

sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan dipidana paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". (Asa mandiri, 2008: 56).

Dilihat dari rumusan sanksi pidana yang diatur untuk tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, tampak adanya inkonsistensi dengan ketentuan pidana, di mana dalam Pasal 46 tidak ada hukuman minimum khusus yang diatur, melainkan hanya hukuman maksimum yang diatur khusus untuk pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga, di mana hukuman maksimum khusus dalam pasal tersebut yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar Pasal 8 huruf a adalah hukuman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun atau denda maksimal Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sedangkan untuk hukuman minimum karena tidak ada batasan khusus, hukuman minimum untuk sanksi pidana tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar Pasal 8 huruf a mengacu pada aturan umum, yaitu KUHP, yaitu 1 (satu) hari.

Sebaliknya, Pasal 47 mengatur adanya hukuman minimum khusus untuk penjara dan denda, di mana hukuman minimum khusus dalam pasal tersebut yang diancamkan kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual yang melanggar Pasal 8 huruf b adalah hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan denda minimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan hukuman maksimum khusus untuk penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dengan perbedaan batas hukuman minimum khusus di mana Pasal 46 tidak diatur sedangkan sebaliknya berlaku pada Pasal 47, hukuman minimum khusus diatur sehingga hal ini menggambarkan kurangnya sinkronisasi mengenai sistem pidana untuk kejahatan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Nys. Arfa, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014, hlm.54-55

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengertian kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah setiap tindakan pemaksaan aktivitas seksual dalam lingkup rumah tangga, baik berupa hubungan seksual tanpa persetujuan, pemaksaan praktik seksual yang merendahkan martabat, maupun pemaksaan hubungan seksual dengan pihak ketiga. Kekerasan seksual ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia serta manifestasi ketidaksetaraan relasi kuasa dalam keluarga.
2. Pengaturan kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur secara jelas dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, khususnya Pasal 5 huruf c dan Pasal 8, yang menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk KDRT yang dilarang. UU ini memberikan dasar hukum khusus (*lex specialis*) yang melengkapi KUHP dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual.
3. Sanksi pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga tercantum dalam Pasal 46–48 UU PKDRT dengan ancaman pidana penjara antara 4 hingga 20 tahun serta denda antara Rp12.000.000 hingga Rp500.000.000. Namun demikian, terdapat inkonsistensi terkait ketentuan straf minimum dan maksimum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan urgensi penegakan hukum yang konsisten, sensitif terhadap isu gender, dan berpihak pada korban. UU PKDRT harus diimplementasikan tidak hanya sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk melindungi korban serta menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dalam kerangka penghormatan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi dan Muladi. Bunga Rampai Hukum Pidana. (Bandung : Alumni 1998).
- Euis Sunarti, Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Sosiologis, (Jakarta: Prenada Media, 2019).
- Fathul Djannah dkk, Kekerasan Terhadap Isteri, Lkis, Yogyakarta, 2003, hal. 32
- Herkutanto, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, PT. Alumni, Bandung, 2000.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Data Simponi PPA: 11.850 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sepanjang Januari–Juni 2025*, diakses melalui Kompas.com

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024–2025.*

Kompas.com. "Kasus KDRT Venna Melinda: Ferry Irawan Jadi Tersangka." 11 Januari 2023.

Kompas.com. "Menteri PPPA Terima 11.850 Kasus Kekerasan Sepanjang 2025, Korban Didominasi Perempuan." 17 Juni 2025.

Muhammad Kamal Zubair, Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Al-Ma'iyyah, Volume 4 No. 1 Juli 2011.

Musdah Mulia, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Gender dan HAM, (Yogyakarta: LKiS, 2020), hlm. 112.

Nys. Arfa, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl.

Ratna Batara Munti, Perempuan dan Kekerasan Seksual: Analisis Gender dan Hukum, (Jakarta: LBH APIK, 2018).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

W. J. S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka,. 2002).

[www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com) , Kekerasan Dalam Rumah Tangga.